



**BANK INDONESIA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



**Dengan
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor Pihak Pertama : 17/ 47 /DSta/Ptk
Nomor Pihak Kedua : 7707/UN22/DN/2015

**TENTANG
SINERGITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing, pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dwi Suslamanto : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 16/63A/KEP.GBI/INTERN/2014 tanggal 3 Oktober 2014, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

H. Thamrin Usman : Rektor Universitas Tanjungpura, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 120/MPN.A4/KP/2011, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- Pengembangan keilmuan (akademis) terkait dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik lingkup nasional maupun internasional;
- Pengelolaan data di bidang ekonomi; dan
- Bidang lainnya yang relevan dengan bidang tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini lebih lanjut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi PARA PIHAK.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



H. Thamrin Usman

PIHAK PERTAMA,



Dwi Suslamanto